

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tsb meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar ha-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hlm 1.

sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat melakukan pembangunan dalam segala bidang. Hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik demi menggapai cita-cita bangsa dan tanah air. Oleh karena itu pemerintah giat melakukan pembangunan manusia di segala bidang. Sejalan dengan tujuan tersebut, PBB mengeluarkan program dalam pertemuan KTT Milenium PBB di New York dan penandatanganan Deklarasi Milenium menghasilkan komitmen dan komunitas internasional untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), sebagai seperangkat tujuan untuk pengembangan dan pemberantasan kemiskinan taun 2000 silam.<sup>2</sup>

Secara singkat, MDGS berupa delapan butir tujuan bersama yang mencakup pencapaian tujuan dalam beberapa bidang kehidupan.

1. Tujuan ke-1: Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan.
2. Tujuan ke-2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.
3. Tujuan ke-3 : Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Tujuan ke-4 : Mengurangi Tingkat Kematian Anak
5. Tujuan ke-5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu.
6. Tujuan ke-6 : Memerangi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya
7. Tujuan ke-7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan

---

<sup>1</sup> Ibid hlm 1

<sup>2</sup> Sido, Afandi, 2010. "SBY, Indonesia dan MDGs" dalam <http://www.docstoc.com/docs/56210767/MDGs>, Di akses tanggal: 2 September 2014, jam 15.00

8. Tujuan ke-8 : Mengembangkan Kemitraan dalam Pembangunan.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, melalui program pencapaian MDGS, terdapat penjabaran butir-butir tujuan di atas menjadi target-target yang lebih praktis dan derivatif. MDGS diterjemahkan sebagai beberapa tujuan dan upaya pembangunan manusia, sekaligus sebagai usaha untuk penanggulangan kemiskinan yang ekstrim.<sup>2</sup>

Dari program MDGS ini program pengentasan kemiskinan yang diutamakan, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu di hadapi manusia. Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan sudah sangat memprihatinkan. Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia sudah menjadi topik pembahasan yang belum ada pemecahannya. Hal ini bisa di simpulkan melihat jumlah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah semakin meningkat. Kemiskinan yang membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan dan dilaksanakan tidak merata, yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan.<sup>3</sup>

Dari tahun ke tahun pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat.

Berdasarkan Data Sensus Kesejahteraan Nasional (SUSENAS) tahun 2003,

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Nawawi. 2000, *Pekerja Anak Indonesia dan Upaya Perlindungannya*” dalam [http://docs.google.com/viewer? A=v&q](http://docs.google.com/viewer?A=v&q) Di akses tanggal 2 September 2014, jam 17.15

seperti dikutip oleh antara (26/6), di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10 hingga 14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah dan sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Sebanyak 4.180.000 anak usia sekolah lanjutan pertama (13-15) atau 19% atau 19% dari anak usia itu tidak bersekolah. Data Sensus Kesjahteraan Nasional juga menyebutkan insiden pekerja anak dan ketidakhadiran disekolah terbilang tinggi di daerah pedesaan. Di perkotaan sekitar 90,34% anak usia 10-14 tahun diperkirakan bersekolah, dibandingkan dengan 82,92% di pedesaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar<sup>1</sup> mengatakan, dari 104 juta angkatan kerja, tiga juta diantaranya adalah pekerja anak yang bekerja di berbagai sektor. Jumlahnya paling banyak terdapat dipulau Jawa karena jumlah penduduknya besar di bandign pulau lain. Kemudian pada tahun 2007, Komisi Nasional Perlindungan Anak<sup>2</sup> mencatat 11 juta anak usia 7-8 tahun tidak terdaftar sekolah di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah pekerja anak diperkirakan meningkat 30-80% tiap tahun. Pada tahun 2007, jumlah pekerja anak di Indonesia ternyata masih tetap tinggi karena mencapai 2,6 juta jiwa.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi karena orang tua mereka terjerat kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS), setidaknya ada 34 juta orang miskin di Indonesia. Karena kemiskinan orang tua sengaja mempekerjakan anak-anaknya guna menopang kehidupan keluarga. Anak-anak harus putus sekolah dan menjadi pengamen, penjual koran, pekerja kasar, ataupun buruh pabrik

---

<sup>1</sup> Muhaimin Iskandar, Tempo Interaktif, di kses Rabu, 3 September 2014

<sup>2</sup> Muhaimin Iskandar, Tempo Interaktif, diakses Senin, 8 September 2014

<sup>3</sup> Sutopo, Tempo Interaktif, diakses Senin, 8 September 2014

dan bangunan untuk mendapatkan sesuap nasi. Pada usia produktif mereka sudah harus membanting tulang guna mencukupi kebutuhan hidup. Mereka tidak bersekolah bahkan mereka pun sering kali mendapat perlakuan kasar dari majikan, seperti pukulan, tendangan, ataupun makian.<sup>1</sup>

Buruh anak atau pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Mereka harus bekerja karena menjadi tempat bergantung keluarga. Mereka bahkan harus merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya, pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam dan eksploitasi, termasuk perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.<sup>2</sup>

Kebanyakan pemerintah tidak memasukkan para pekerja anak ini ke dalam standar perlindungan buruh dan gagal memonitor praktik-praktik perekrutan yang menimbulkan beban utang yang sangat berat serta tidak memberikan informasi akurat mengenai jenis pekerjaan kepada para pekerja anak ini. Hal ini menunjukkan ambiguitas pemerintah karena disuatu sisi anak-anak itu dilarang bekerja. Namun disisi lain jika dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak itu tidak menguntungkan, tetapi tidak

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 106

<sup>2</sup> Ibid

boleh menyimpang dari kekuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.<sup>1</sup>

Anak diperbolehkan bekerja jika dalam keadaan ekonomi yang memaksa, syaratnya si anak memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, usia tidak boleh kurang dari 13-15 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis-jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental dan moral anak, syaratnya tidak boleh lebih dari tiga jam dan harus seizin orang tua, disamping itu anak juga harus tetap bersekolah.<sup>2</sup>

Laporan yang disampaikan ILO dalam *release*-nya menyebutkan, sekitar 8,4 juta anak diseluruh dunia terjebak dalam perbudakan perdagangan, praktik ijon, pelacuran pornografi dan pekerja terlarang. Sebanyak 1,2 juta diantaranya bahkan telah diperdagangkan. Angka ini belum termasuk 246 juta anak menjadi buruh anak, kemudian 3 juta dari 8,4 juta yang dilaporkan, ternyata adalah anak-anak Indonesia. Mereka terpaksa bekerja dan tak jarang harus melakukan pekerjaan yang membahayakan perkembangan mental, fisik, dan emosionalnya. Mayoritas dari mereka bekerja disektor pertanian yang tidak bebas dari penggunaan bahan kimia dan peralatan berbahaya atau jermal-jermal yang tingkat bahayanya tidak saja bersifat fisik dan biologis. Sementara lainnya menjadi anak jalanan, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan pekeja pabrik.

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Ibid

Hasil laporan Badan Pusat Statistik terhadap survei pekerja anak di Indonesia, jumlahnya mencapai 2,8 juta anak hingga tahun 2008. Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak adalah kaum perempuan, yakni 1.734.126 orang dan laki-laki 130.984 orang. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah delapan belas tahun”.

Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO) jumlah pekerja anak di Indonesia usia 10-14 tahun mencapai 1,04 juta orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 menjadi 2,8 juta orang. Berdasarkan studi antara ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2007, jumlah pekerja anak domestik Indonesia mencapai 700 ribu sebanyak 90% adalah anak perempuan.

Berdasarkan data dari sensus Kesejahteraan Nasional (SUSENAS; 2008), di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah. Sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Selain itu, sebanyak 4.1800.000 anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama (13-15) atau 19% dari anak usia itu tidak bersekolah. Menurut data yang sama, para pekerja anak di desa lebih banyak daripada dikota, yakni sebesar 79% untuk di desa dan 21% di kota; 62% bekerja disektor pertanian, 19% disektor industri, dan 19% di sektor jasa.<sup>1</sup>

Organisasi Buruh Internasional (*The Internasional Labour Organization/ILO*) memperkirakan bahwa jumlah anak-anak perempuan berusia dibawah enam belas tahun yang bekerja di sekotr rumah tangga, jauh

---

<sup>1</sup> Ibid

lebih banyak daripada disektor lain yang sama-sama mempekerjakan anak-anak. Di Indonesia, ILO memperkirakan ada sekitar 700.000 pekerja rumah tangga (PRT) anak. Kondisi para pekerja rumah tangga yang sangat eksploitatif sering membuat pekerjaan ini menjadi salah satu dari bentuk perlakuan yang paling buruk bagi pekerja anak.

Untuk menyelamatkan anak Indonesia dari beban pekerjaan tersebut orang tua harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), seseorang masih memberikan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi seseorang yang belum genap berusia delapan belas tahun terletak pada orang tuanya.<sup>1</sup>

Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan serta kelayakan sandang dan gizi yang cukup bagi mereka. Namun, banyak orang tua di Indonesia belum mampu memberikan hal tersebut. Orang tua di Indonesia masih terjerat oleh kemiskinan. Setidaknya ada 34 juta orang miskin di Indonesia (menurut data Badan Pusat Statistika/BPS, yang dilansir pada bulan Mei 2006). Karena kemiskinan, orang tua sengaja mempekerjakan anak-anaknya guna menopang kehidupan keluarga. Anak-anak harus putus sekolah dan menjadi pengamen, penjual Koran, pekerja kasar, ataupun buruh pabrik dan bangunan untuk mendapat sesuap nasi.

Tanggung jawab menyelamatkan pekerja anak ditanggung oleh pemerintah. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Indrasari Tjandraningsih, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, yayasan Atiga, 2002, Bandung, hlm. 4.



berkewajiban memberi santunan, pendidikan, dan penghidupan yang layak bagi rakyat miskin. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin agar orang tua pekerja anak dapat bekerja. Dengan bekerjanya orang tua, anak dapat sekolah dan bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya. Lihat juga pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak (mengharuskan pemerintah untuk menyediakan minimum Sembilan tahun pendidikan dasar bagi setiap anak).

Konvensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menggaris bawahi pentingnya pendidikan dalam upaya menghapus perburuhan anak dan mengajak negara-negara untuk menjamin terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma dan sebagaimana mungkin dan pantas, latihan kejujuran, bagi semua anak. Indonesia harus memberlakukan peraturan untuk membatasi jam kerja anak berusia llim belas tahun atau lebih agar mereka dapat bersekolah serta harus menerapkan strategi untuk menghilangkan halangan keuangan yang berkaitan dengan pendidikan.

Dibawah hukum internasional, hak atas pendidikan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Konvensi Hak Anak, dan Kovenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (belum diratifikasi oleh Indonesia). Instrument-instrument ini menegaskan bahwa pendidikan dasar haruslah bersifat wajib dan Cuma-Cuma bagi setiap orang. Pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, haruslah tersedia dan terbuka bagi setiap anak dan negara yang telah menyetujui kovenan ini wajib mengambil langkah-langkah yang perlu, seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma

dan menawarkan bantuan keuangan apabila dibutuhkan. Selain itu, konvensi hak anak mewajibkan negara mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur disekolah dan penurunan tingkat putus sekolah. Negara-negara yang mengakui Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam hal pendidikan, termasuk kesempatan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah siswa perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya.

Bantuan dari lembaga asing untuk mengatasi pekerja anak telah dilakukan, seperti sejumlah lembaga termasuk ILO yang memelopori menyelamatkan pekerja anak. Pada tahap pertama, program ILO telah menghapuskan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak tahun 2004-2007, yaitu sekitar 2.514 anak telah ditarik dari pekerjaan mereka, sedangkan 27.078 anak lainnya dicegah memasuki pekerjaan serupa. Pada tahun kedua, ILO menargetkan bisa mengintervensi secara langsung 22.00 orang anak, 6.000 anak ditarik dari pekerjaan berbahaya dan 16.000 lainnya dicegah agar tidak masuk kedalam pekerjaan tersebut. Jumlah ini menyumbang secara signifikan terhadap jumlah anak yang ditarik dan dicegah secara nasional yakni 13.922 anak ditarik dari pekerjaannya dan 29.863 anak dicegah.

Berdasarkan dari data di atas dapat di simpulkan anak-anak yang bekerja sebagai pekerja anak berada dalam posisi yang berbahaya baik dari segi fisik maupun mental. Proyek ILO-iPEC di Indonesia telah secara aktif memerangi pekerja anak di negara ini, khususnya bentuk-bentuk terburuknya, sejak 1992 melalui serangkaian program aksi yang dilakukan dengan jalinan

kerjasama erat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, instansi atau kementerian atau lembaga pemerintahan terkait lainnya, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan kelompok masyarakat.

Permasalahan pekerja anak di Kota Bandar Lampung perlu dicermati dan disikapi dengan baik, karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian yang serius agar dapat tumbuh secara wajar. Disamping itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan berbagai perlindungan agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang baik. Di Kota Bandar Lampung saat ini, pada umumnya anak-anak di bawah umur bekerja pada sektor informal.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Propinsi Lampung, sehingga menjadi salah satu kota yang cukup padat penduduknya.. Hal ini yang menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak masyarakat yang terjerat dalam permasalahan ekonomi yang akhirnya menyebabkan kemiskinan dan telah meningkatkan jumlah pekerja anak di kota Bandar Lampung. Salah satu wilayah di kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Tanjung Karang Timur terdapat lebih kurang 30 orang pekerja anak, kawasan ini merupakan kawasan kompleks industri yang menyerap banyak pekerja.

Melihat permasalahan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah tersebut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di  
Kota Bandar Lampung)”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Adapun untuk lebih mengarahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam skripsi ini maka penulis mengidentifikasi yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong anak dibawah umur untuk melakukan pekerjaan tersebut?
2. Apakah ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diterapkan terhadap para pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur?

**C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diketahui bahwa segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan. Pembuatan maksud dan tujuan ini sangatlah penting dalam melakukan suatu penelitian, oleh karena itu penelitian tersebut haruslah diberi arah dan jalan yang tepat.

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong anak dibawah umur melakukan pekerjaan tersebut.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap para pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dalam skripsi ini penulis membaginya kedalam 2 (dua) bagian yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Perlindungan Anak, Hukum Ketenagakerjaan dan dalam bidang Hukum Pidana dan lebih spesifik lagi dalam Tindak pidana terhadap anak (Pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur) dan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan khususnya bagi kalangan perguruan tinggi dan para peneliti lain yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Tindak pidana Terhadap Anak dan Tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam memberikan keputusannya terhadap kasus Pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umum.
- b. Apa yang telah penulis lakukan dengan mengadakan penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan suatu pedoman bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang sama.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut the *Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the rights of the child* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Sementara itu di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan ke 1 edisi 3, Nuansa Cendikia, Bandung 2012, hlm. 131

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Prinsip 6 yaitu setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang.
2. Prinsip 7 yaitu setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
3. Prinsip 8 yaitu setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
4. Prinsip 9 yaitu setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
5. Prinsip 10 yaitu setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan eksplitasi.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau

badan. Kemudian Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak untuk memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Disamping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan menyangkut dirinya.

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 11 : setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.



2. Pasal 13 : (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun social
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perlakuan salah lainnya(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.
3. Pasal 15 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam dunia politik
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. Pelibatan dlm kerusuhan sosial
  - d. Peliabtan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
4. Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum, (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Menurut Haryadi dan Tjandraningsih (1995) mengutip definisi pekerja anak dari Departemen Tenaga Kerja dan Biro Pusat Statistik. Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah “anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak. Sementara Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik) memakai istilah “anak-anak yang aktif secara ekonomi”. Sedangkan ILO/IPEC (Organisasi Buruh internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.

Sementara itu, Soetarso (1996) mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah :

1. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerja sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*) dan ditelantarkan (*neglected*).
2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah satu dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Lebih lanjut, Soetarso (1996) menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadarannya sendiri membantu pekerjaan orang tua yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegaitannya tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolah.

Sementara itu pengaturan tentang pekerja anak secara lebih mendalam diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang termuat dalam Pasal 69 yang berbunyi :

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan-ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali;
2. Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari.
4. Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan.
5. Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/orang tua atau walinya); dan
7. Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diartikan sebagai berikut :

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Dalam pengertian ini, termasuk perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk bidang usahanya. Seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importer, pedagang eceran, distributor dan lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus

bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya sendiri. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebut sebagai pelaku usaha, melainkan dikenal dengan istilah pengusaha sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, dan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selain menerangkan masalah anak, pekerja anak, dan pelaku usaha penulis juga akan membahas masalah aspek hukum pidana. Penulis akan memaparkan pengertian hukum pidana menurut para ahli. Menurut Simons bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau pengusaha umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus yaitu pidana.<sup>1</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dialrang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 6.

sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Sementara itu Teguh Prasetyo<sup>2</sup> membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana dari Indonesia.

Ahli Hukum dari Barat :

1. Pompe, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif, dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakan.

Ahli Hukum Indonesia

1. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu, hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman, dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4-9.

Menurut Herbert L. Packer<sup>1</sup> dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Sejalan dengan pendapat Packer diatas, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari tiga pokok, yaitu tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu, dan tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar itu.<sup>2</sup>

Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut oleh Barda Nawawi Arief<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:

1. Masalah Tindak Pidana
2. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Maka ruang lingkup Hukum Pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu:

1. Tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana. Istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *starfbafeit* dalam bahasa Belanda atau *delic* dalam bahasa Latin atau *criminal act* dalam bahasa Inggris.

---

<sup>1</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, California, 1986, hlm. 7.

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan ke 5, 2007, hlm. 150.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 8.

2. Tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Torekeningbaar heid*.
3. Tentang Pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

Menurut Anselm von Feurbach dalam hukum pidana ada suatu azas yang sangat penting yaitu *Hulum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan hukum pidana.<sup>1</sup> Guna menjamin ketidakpastian itulah, berlaku asas legalitas diaman hanya atas suatu perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana sajalah yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesesatan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah "*stafbaar feit*" maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat apa yang dimaksud dengan "*stafbaar feit*". *Stafbaar feit* sebagai perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

---

<sup>1</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Peterhaneam, Jakarta, 1986, hlm 74.

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sifat melawan hukum mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrectmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoeffman harus dipenuhi empat unsur yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya

Hal yang membedakan perbuatan hukum dalam arti terbatas (sempit) dengan yang diperluas adalah pada poin 2, yaitu perbuatan itu harus melawan hukum.



Dalam arti sempit pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatuhan dalam masyarakat.

Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang fundamental karena kesalahan merupakan dasar dari pembedaan. Kesalahan itu sendiri menurut Sudarto dalam bukunya. Hukum dan Perkembangan Masyarakat, mencatat bahwa terdapat beberapa pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan antara lain :

1. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
2. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.

Berdasarkan bentuknya, kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

1. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan/schld dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama.
3. Kealpaan (*nataligheid*), seperti disebutkan dalam pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Kesalahan disini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidak-tidaknya dapat dicela. Sedangkan kesalahan sebagai suatu kesengajaan masih dapat dibagi dalam:

1. Kesengajaan dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
2. a. Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*) bahwa akibat perbuatannya sendiri terjadi.  
b. Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*).
3. Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu keadaan bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi.

Penulis akan memaparkan pengertian penegakan hukum menurut para ahli, karena dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Ketenagakerjaan merupakan aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga harus ada proses penegakan hukum apabila ada masyarakat yang melanggar kedua aturan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjoeno Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dituntut suatu keharusan bahwa skripsi ini harus merupakan karya ilmiah, bermutu tapi sederhana sehingga mudah dimengerti oleh semua pihak dan tingkatan masyarakat. Menurut Zainuddin Ali<sup>2</sup> Metode penelitian hukum dikalangan para ahli hukum, dikelompokkan dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya penelitian kuantitatif yang menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis secara statistik, dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

<sup>2</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 25

di dalam gejala yang bersangkutan. Dengan demikian selain didasari dengan teori juga dilengkapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menghimpun dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi skripsi ini, penulsi menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua metode pendekatan hukum yaitu pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dibidang hukum dan kemudian di tambah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer di bidang hukum. Dan pendekatan hukum sosiologis (yuridis sosiologis) yaitu penelitian hukum dengan meneliti dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain yang bersifat empiris, yang merupakan gejala masyarakat sebagai variabel penyebab (*independent variable*) dan paraiabel akibat (*dependent variable*).

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas dan dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dimana setiap

manusia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat diteriam oleh manusia lain secara rasional.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulsi mengkaji data sekunder dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, majalah, koran dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

#### b. Penelitian Lapangan

Untuk mencari data primer yang menunjang terhadap masalah ini, dilakukan teknik melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakuakn wawancara yang terlebih dahulu dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan sebagai pedoamn tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, dan penulsi pun terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek dari penelitian penulis.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun

secara sistematis untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

